



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat, para saksi pengugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan pengugat tertanggal 1 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA Lbg., tanggal 1 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Talang Leak II pada tanggal 3 Januari 2014 dengan wali nikah ayah kandung pengugat dan mas kawin berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 3 Januari 2014;

2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di desa Talang Leak II selama lebih kurang 3 bulan, dan tidak pernah pindah tempat tinggal sampai akhirnya penggugat dan tergugat berpisah;
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret 2014 antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang menghargai penggugat sebagai isteri, misalnya penggugat jarang diajak mengobrol oleh tergugat, tergugat lebih memilih curhat atau mengobrol dengan ibu kandung tergugat;
 - b. Hampir setiap malam tergugat pergi ke luar rumah dan penggugat tidak mengetahui tergugat pergi ke mana dan setiap pulang selalu hampir tengah malam;
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat mengambil dari usaha fotocopy penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Maret, berawal ketika tergugat pulang dari kerja dan hendak makan siang, sedangkan pada saat itu tempat usaha tergugat lagi sangat ramai pelanggan dan tidak bisa ditinggalkan, tanpa ada penjelasan dari tergugat, tergugat langsung pergi dari kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan tidak pernah pulang lagi, sampai akhirnya pada bulan April tergugat ke rumah orang tua penggugat dan hanya mengambil pakaian saja, dan langsung kembali lagi ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

7. Bahwa, pada bulan Juni 2014, penggugat menerima surat talak dari tergugat, surat tersebut disampaikan oleh tergugat melalui imam;

8. Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan rukunk oleh keluarga, namun tidak berhasil, karena tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat, oleh karena itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA Lbg. Tanggal 3 Oktober 2014 dan 15 Oktober 2014 serta 31 Oktober 2014 yang dibacakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS:

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 3 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, bukti P;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat penggugat dan kenal dengan tergugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat suami istri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena tergugat sering keluar malam;
- Bahwa, saksi tahu tergugat sering pulang malam karena penggugat sering cerita, di samping itu rumah penggugat dan saksi berdampingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, tergugat yang keluar dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi teman dekat penggugat dan kenal tergugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sekarang antara penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, saksi tahu persis penyebabnya, tetapi menurut cerita penggugat karena tergugat sering keluar malam, di samping itu tergugat juga tidak terbuka dengan penggugat, misalnya kalau ada masalah tidak pernah bercerita dengan penggugat tetapi bercerita dengan orang tua tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi tahu keluarga penggugat sudah berusaha menasihati penggugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 3 Januari 2014, harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri sah, di mana sejak bulan Maret 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat kurang menghargai penggugat sebagai isteri, misalnya penggugat jarang diajak mengobrol, tergugat lebih memilih curhat atau mengobrol dengan ibu kandungnya, tergugat sering keluar malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seenaknya dan pulang selalu hampir tengah malam, dan juga tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada penggugat, akibatnya sejak awal bulan April 2014 penggugat dan tergugat berpisah rumah, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tatas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi penggugat (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya masing-masing, keterangan mana saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis, saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat, serta telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat selama lebih kurang 4 bulan, dan saksi maupun keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memnuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis*. (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam). Di samping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat dijadikan dasar meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena penggugat merasa kurang dihargai tergugat, tergugat lebih memilih curhat kepada ibunya dari pada dengan penggugat sebagai istrinya, tergugat sering keluar malam dan tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat, dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi penggugat di depan persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat kurang menghargai penggugat, penggugat jarang diajak berbicara/ngobrol oleh tergugat, tergugat sering keluar malam, dan juga tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
3. Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan atau mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara penggugat dan tergugat dan tidak ada komunikasi satu sama lain selama lebih kurang 4 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga, fakta mana menjadi alasan gugatan penggugat, maka majelis hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tahap akhir persidangan penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis, karena telah hilangnya ikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat yang merupakan penggerak *fundamental* dalam kehidupan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam mendamaikan penggugat dan tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* ternyata tidak dapat dicapai dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang kemudian diambil alih oleh majelis sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, pengadilan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap penggugat adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud pasal tersebut;;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**):
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan untuk pencatatan perceraian tersebut;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 Hijriyah oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai ketua majelis serta **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa kehadiran tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Saik, S.Ag., M.H.

Zuhri Imansyah, S.H.I.,

M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan P	Rp.	100.000,00
4. Panggilan T	Rp.	200.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	391.000,00

Terbilang; *tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*;